



PT METRODATA ELECTRONICS Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021.

Sesuai ketentuan pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 20 April 2020 nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK 15”), pemanggilan Rapat yang mencantumkan mata acara Rapat akan diumumkan melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 November 2021. Selain itu, sebagai tambahan, Perseroan juga mengiklankan pemanggilan Rapat pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 24 November 2021.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tanggal 23 November 2021.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tanggal 23 November 2021.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat 1 POJK-15, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Dalam hal dikemudian hari muncul kejadian yang dapat menghambat pelaksanaan Rapat maka Perseroan akan mengumumkan kembali perubahan tanggal pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 8 November 2021
Direksi Perseroan



**PT METRODATA ELECTRONICS, TBK
("Company")
ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS**

We hereby inform to the Shareholders of Company that the Company will held Extraordinary Meeting of Shareholders ("Meeting") on Thursday, December 16, 2021

In accordance with Article 21 paragraph (3) Articles of Association in conjunction with Article 14 paragraph (1) and (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 ("POJK 15"), Meeting Notification that includes the agenda of the Meeting will be announced through the KSEI website, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on November 24, 2021. In addition, the Company also advertises the Invitation for the Meeting in 1 (one) Indonesian language daily newspaper which is in national circulation on November 24, 2021

The Shareholders of the Company that entitled to attend or to be represented at the Meeting are:

a. For the shares of the Company that are not in collective custody:

The Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Shareholders Registry of Company at the close of the trading of the Indonesia Stock Exchange on November 23, 2021

b. For the shares of the Company that in collective custody:

The Shareholders of the Company whose names are registered on the securities sub account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of the trading of the Indonesia Stock Exchange on November 23, 2021

Every proposal from The Shareholders will be inserted in the agenda of the Meeting if it meets the requirement in Article 21 paragraph (7) of Articles of Association in conjunction Article 16 paragraph (1) POJK-15 and must be received by the Board of Director of the Company no later than 7 (seven) days before the date of Meeting Notification.

If in the future that occur which could prevent the implementation of the Meeting, the Company will announce the date of the Meeting change in accordance with applicable legal provisions.

Jakarta, November 8, 2021
The Board of Directors